



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Penerbitan Surat Pengantar Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT, Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP ke Kantor Lurah
2. Berkas persyaratan Anda akan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang
3. Operator Komputer akan mempersiapkan Surat Pengantar Pindah Penduduk berdasarkan data dari berkas persyaratan Anda dan apabila ada data tambahan akan ditanyakan langsung kepada Anda
4. Tunggulah hingga Surat Pengantar Pindah Penduduk selesai ditandatangani dan distempel

Waktu Penyelesaian

15 Menit

2 Menit Verifikasi Persyaratan

10 Menit Pengetikan

3 Menit Paraf, Tanda Tangan dan Stempel

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Lurah Ranomeeto

Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Ranomeeto

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan